



PENETAPAN

Nomor 0557/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Nafi Agustin Widayati Binti Azmadi Handoko, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 24 Agustus 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Greges Barat Gg. Makam No. 5, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 16 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0557/Pdt.P/2022/PA.Sby, tertanggal 16 Februari 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin dengan istrinya Nafi Agustin Widayati Binti Azmadi Handoko telah melaksanakan perkawinan, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1998 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :635/144/VIII/1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin dengan Nafi Agustin Widayati Binti Azmadi Handoko telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Hafidh Rizky Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 26 Januari 1999, Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 21

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 26 September 2007, dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 24 November 2013 ;

3. Bahwa selanjutnya suaminya Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin telah meninggal dunia pada 21 Juli 2021 karena sakit;

4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif sebagai Ibu Kandung;

5. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus balik nama sertifikat rumah dan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri dengan Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin dan Nafi Agustin Widayati Binti Azmadi Handoko bernama Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nafi Agustin Widayati, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Nafi Agustin Widayati, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 635/144/VIII/1998 tanggal 21 Agustus 1998, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Rakhmad Arif, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliya Diva Rosyada Arnafi, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fachry Hasan Arnafi, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Fauziyyah Arnafi yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.7);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Budi Setiawan bin Nasikin, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan swast, tempat tinggal di Setro baru Utara XI/11-A RT 009 RW 004 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung pewaris;
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin dan sekarang Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin telah dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi anak yang bernama Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 21 Oktober 2004, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 26 September 2007, dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 24 November 2013, masih dibawah umur

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif, baru berumur 18 tahun, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif, baru berumur 15 tahun, dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif, baru berumur 9 tahun;

- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

2. Joseph Soelistyono bin FX Soekardi, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Setro baru Utara XI/11-A RT 009 RW 004 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman pewaris;

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin dan sekarang Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin telah dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi anak yang bernama Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 21 Oktober 2004, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 26 September 2007, dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 24 November 2013, masih dibawah umur

- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif, baru berumur 18 tahun, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif, baru berumur 15 tahun, dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif, baru berumur 9 tahun;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 8 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali dari anaknya yang bernama Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 21 Oktober 2004, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 26 September 2007, dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 24 November 2013 guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumj suami Pemohon, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Dwi Rakhmad Arif Bin Nasikin adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Agustus 1998 sebagaimana bukti P.3 dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, tetapi anak yang bernama Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 21 Oktober 2004, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 26 September 2007, dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 24 November 2013, masih dibawah umur, (bukti P.5, P.6 dan P.7) dan pada tanggal 21 Juli 2021 yang lalu suami Pemohon tersebut meninggal dunia sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 21 Oktober 2004, Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 26 September 2007, dan Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 24 November 2013 ;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama
 - 2.1 Aliya Diva Rosyada Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 21 Oktober 2004
 - 2.2 Fachry Hasan Arnafi Bin Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 26 September 2007
 - 2.3 Farah Fauziyyah Arnafi Binti Dwi Rakhmad Arif lahir tanggal 24 November 2013, dibawah perwalian Pemohon (Nafi Agustin Widayati Binti Azmadi Handoko) ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 8 hlm.



ttd

Hakim Anggota, Drs. Moh. Ghofur, M.H. Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., MH
Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 8 hlm.